

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. RSUD Haji Medan sebagai rumah sakit kelas B sebagai rumah sakit rujukan kesehatan regional di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, dan RSUD Haji Medan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang dan berada di perbatasan perbatasan kota Medan.
2. Dari seluruh informan yang diwawancarai empat informan berjenis kelamin pria dan dua informan berjenis kelamin wanita dengan rentang usia 18-52 tahun. Pendidikan terakhir informan adalah SMA/SMK, dan S1. Enam informan tersebut berprofesi sebagai: satu orang informan sebagai kepala instalasi sanitasi dan K3; dua informan sebagai staf/ petugas pengelolaan limbah medis dan non medis (TPS); satu orang informan sebagai perawat dan dua informan sebagai CS (*Cleaning Service*).
3. Adanya kebijakan di RSUD Haji Medan mengenai Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dari Kementerian Kesehatan Lingkungan tentang pengelolaan limbah infeksius. Melainkan bukan dari pihak rumah sakit yang membuat peraturan atau kebijakan khusus tentang pengelolaan terkhusus Limbah B3.

4. Ruang penghasil limbah pada medis B3 berasal dari semua pelayanan/ruangan yang berhubungan dengan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap. Dan yang termasuk limbah padat medis B3, seperti : set infus, infus, suntikan atau spit.
5. Pada proses pewadahan pada limbah padat medis B3 kriteria tempat sampahnya , yaitu : anti karat, bertutup, kedap air dan dilapisi dengan plastik.
6. Pada proses pengangkutan limbah padat medis B3 di RSUD Haji Medan setelah dari pewadahan dan limbah dikumpulkan kemudian limbah diangkut langsung ketempat TPS . Pengangkutan limbah medis B3 tidak memiliki jalur khusus yaitu melewati jalan yang dilewati saat pengunjung. Serta pengangkutan limbah medis B3 dari TPS dilakukan oleh 4-5 petugas pihak ketiga yaitu, pihak SDLi . Dan pengangkutan dari ruangan diambil dalam 3 kali sehari.
7. Pada proses pemilahan limbah padat medis dan non medis dilakukan langsung oleh petugas kebersihan (*Cleaning Service*) yang dipantau oleh Kepala Instalasi Sanitasi dan K3 pengelolaan limbah RSUD Haji Medan. Pihak CS (*Cleaning Service*) memilah limbah medis dengan non medis.
8. Pada proses pengurangan limbah B3 di RSUD Haji, staf TPS di RSUD Haji Medan tidak pernah melakukan pengurangan limbah B3 dan juga tidak mengerti mengenai pengurangan limbah B3 medis tersebut. Dan juga mereka hanya melakukan pemisahan limbah-limbah medis dan non medis saja.

9. Pada proses pengolahan limbah B3, RSUD Haji Medan tidak melakukan pengolahan langsung di insenerator milik RSUD Haji. Pengolahan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu, PT.SDLi setiap hari Sabtu.
10. Pada proses penyimpanan limbah padat bahan berbahaya dan beracun di RSUD Haji Medan, disimpan sementara di TPS/lemari pendingin khusus untuk menyimpan limbah sampai limbah berbahaya dan beracun (B3) diangkut oleh pihak PT.SDLi. Dan dapat disimpan sampai selama 10 hari.
11. Tenaga pengelola limbah padat medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD Haji Medan sebanyak: 1 orang sebagai Kepala sanitasi dan K3; 2 orang staf di TPS; dan dibantu oleh 8 orang tenaga *cleaning service* untuk mengelola limbah.
12. Sarana dan prasarana yang tersedia baik dari segi kuantitas dan kualitas akan mendukung untuk mencapai tujuan pelaksanaan proses pengelolaan limbah B3. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit seperti : Refrigerator atau lemari pendingin, Kantong Plastik (kuning, hitam, abu-abu dan coklat).

5.2 Saran

1. Diharapkan RSUD Haji Medan dapat mengurus surat izin dari insenerator yang telah dimiliki, agar tidak seterusnya melakukan pemusnahan limbah infeksius B3 dengan pihak ketiga PT.SDLi.
2. Diharapkan RSUD Haji Medan melakukan pengelolaan untuk limbah padat medis/infeksius (B3) mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. 6 Tahun 2021.

3. Diharapkan pihak RSUD Haji Medan melakukan pemilahan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan pemilahan dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah.
4. Diharapkan RSUD Haji Medan menyediakan jalur khusus untuk proses pengumpulan limbah padat medis/ infeksius B3 yang dibawa ke TPS limbah B3 supaya tidak terpapar kepada pegawai dan pengunjung.
5. Diharapkan RSUD Haji Medan memberikan pelatihan khusus kepada petugas kebersihan atau *cleaning service*.
6. Sebaiknya para petugas pengelola limbah dan *cleaning service* selalu menggunakan APD seperti : sepatu, masker, sarung tangan, lengan panjang, dan sepatu bot saat bekerja untuk menghindari terjadinya risiko kecelakaan kerja.